

## **Bagian Ketiga dari Jenis Air**

### **Air yang Terkena Najis dan Ragamnya**

Air yang terkena najis atau biasa disebut air al-mutanajjis adalah air yang tercemar oleh benda najis. Air mutanajjis ini terbagi menjadi dua: Pertama, air suci dan mensucikan yang jumlahnya banyak yang apabila tercemari benda-benda najis air tersebut tidak menjadi najis sepanjang tidak mengalami perubahan salah satu dari tiga sifatnya, yaitu warna, rasa, dan aroma. Kedua, air suci dan mensucikan yang jumlahnya sedikit yang menjadi najis apabila tercemari oleh benda-benda najis, baik salah satu dari tiga sifatnya berubah ataupun tidak.

### **Air Sumur**

Mengenai air sumur terdapat berbagai ketentuan khusus, sehingga kami secara spesifik membuat tema khusus mengenai air sumur ini. Mengenai detail hukum-hukumnya dapat dilihat pada diskusi madzhab madzhab fikih.

**Madzhab Hanafi** mengatakan; Apabila ada makhluk yang darahnya mengalir jatuh ke dalam sumur, seperti manusia, atau kambing, atau kelinci, sesungguhnya itu ada dalam tiga keadaan: Keadaan pertama; jika hewan tersebut terburai ususnya, bengkak badannya, atau terpisah-pisah anggota tubuhnya, atau rontok bulu-bulunya. Maka dalam kondisi demikian, sumurnya adalah najis. Begitu pula dengan ember dan talinya yang dipakai untuk mengambil hewan tersebut. Kemudian, jika air yang ada di sumur itu bisa dikuras, maka ia baru bisa mensucikan jika semua airnya dikeluarkan. Atau, jika tidak bisa dikuras semuanya, maka ia baru bisa mensucikan jika dikuras hingga 200 ember dengan ember yang biasa digunakan untuk menguras. Tetapi, pengurasan ini tidak ada manjaatnya kecuali jika bangkai hewan tersebut dikeluarkan dari sumur. Dengan demikian, sumur itu pun suci kembali, juga temboknya, embernya, talinya, dan tangan orang yang mengurasnya. Keadaan kedua; Ada hewan yang darahnya mengalir mati di dalamnya. Tetapi, ususnya tidak terburai, badannya tidak bengkak, dan bulu-bulunya juga tidak rontok. Yang demikian ada tiga bentuk: Bentuk satu: ia adalah manusia, atau kambing, atau hewan lain, besar ataupun kecil. Hukum yang ini sama dengan hukum keadaan yang pertama, di mana air sumur dan yang berkaitan dengannya, seperti tembok, tali timba dan ember, menjadi najis. Ia tidak menjadi suci kecuali seluruh airnya dikuras. Namun jika tidak mungkin, maka dikuras sebanyak 200 kali timba. Bentuk dua: hewannya kecil, seperti burung merpati, ayam dan kucing. Sekiranya ada kucing jatuh ke dalam sumur dan mati, namun ususnya tidak terburai, badannya tidak menggembung, dan bulu-bulunya tidak rontok, maka air sumur itu menjadi najis. Dan, ia tidak menjadi suci kecuali jika dikuras sebanyak 40 kali timba darinya. Bentuk tiga: Hewannya lebih kecil dari yang sebelumnya, seperti burung pipit dan kucing, misalnya. Sama seperti di atas, hanya saja air sumurnya baru bisa kembali suci setelah dikuras sebanyak 20 kali timba, jika mungkin. Keadaan ketiga; Ada hewan jatuh ke dalam sumur, tetapi dia keluar dari situ dalam keadaan hidup. Yang demikian ini ada dua bentuk. Bentuk satu: binatang itu pada dasarnya adalah najis (najisul'ain), seperti babi. Hukumnya Adalah, hendaknya semua airnya dikuras jika memungkinkan. Atau cukup dikuras 200 kali timba saja jika tidak memungkinkan. Bentuk dua: binatangnya bukan najis ain, seperti kambing dan yang

semisalnya. Hukumnya adalah, jika ada pada badan hewan tersebut ada najis mughallazhah, seperti tinja dan semacamnya, maka sumurnya menjadi najis. Sama seperti jika kejatuhan hewan najis ain. Adapun jika tidak ada najis di badannya, maka sumurnya tidak wajib dikuras. Tetapi dianjurkan untuk dikuras 20 kali timba, sekadar untuk lebih membuat hati tenang. Demikian. Adapun binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti kalajengking, katak, ikan dan yang semacamnya, tidak ada pengaruhnya jika jatuh atau masuk ke dalam sumur. Begitu pula dengan yang sulit dihindari, seperti kotoran, selama menurut pandangan umum. jatuhnya sesuatu jumlahnya tidak banyak

**Madzhab Maliki** mengatakan; Air sumur menjadi najis jika ada makhluk mati di dalamnya, dengan tiga syarat. syarat pertama: Hendaknya makhluk itu hidup di darat, baik itu manusia ataupun binatang temak. Sekiranya ia adalah hewan laut seperti ikan atau yang lainnya, lalu ia mati di dalam sumur, maka tidak membuat najis. syarat kedua: Hendaknya ia adalah hewan darat yang mempunyai darah mengalir. Sekiranya ada hewan darat yang darahnya mengalir mati di dalamnya, seperti kecoa dan kalajengking, misalnya, maka tidak membuat najis. Syarat ketiga: Hendaknya air sumur tersebut tidak berubah. Sekiranya ada hewan darat yang mati di dalam sumur, entah besar ataupun kecil, tetapi kondisi airnya tidak berubah, maka tidak menjadi najis. Tetapi, disukai sumurnya dikuras sebatas yang bisa membuat hati tenang. Tidak ada batas tertentu dalam hal ini.

**Madzhab Asy-syafi'i** mengatakan; Air sumur tidak lepas dari dua kondisi, kalau tidak banyak ya sedikit. sedikitnya yaitu kurang dari dua qullah, dan banyaknya yaitu jika lebih dari dua qullah. Sekiranya jumlahnya sedikit, lalu jatuh hewan yang darahnya mengalir ke dalamnya, maka airnya menjadi najis, dengan dua syarat. Syarat pertama: najisnya tidak termasuk najis yang dimaafkan. Syarat kedua: hewan itu dilempar oleh seseorang. Jika najis itu jatuh dengan sendirinya atau karena dibawa angin, di mana najisnya termasuk najis yang dimaafkan maka ia tidak ada pengaruhnya. jika ia dilempar oleh seseorang, maka ia ada pengaruhnya. sekiranya air sumurnya tidak sampai dua qullah, dan ada hewan yang Adapun darahnya mengalir mati di dalamnya, maka ia tidak menajiskan. Kecuali jika ada salah satu dari tiga sifatnya yang berubah. Hal yang sama berlaku jika ada najis yang jatuh ke dalam sumur yang airnya banyak, ia tidak najis. Kecuali jika salah satu sifatnya berubah. Adapun jika jumlah airnya sedikit (kurang dari dua qullah), lalu terkena najis, maka ia menjadi najis sekalipun tidak ada sifat airnya tidak berubah, dengan dua syarat di atas.

**Madzhab Hambali** mengatakan; Sama seperti yang dikatakan kalangan Asy-Syafi'iyah. Hanya saja mereka tidak mensyaratkan dua syarat pada najis yang sedikit untuk hewan yang mati di dalam sumur sebagaimana madzhab Asy-Syafi'i.